BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sektor Usaha budidaya ikan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi para pelaku usaha di sektor perikanan. Kegiatan budidaya ikan tidak hanya berkaitan dengan proses pemeliharaan hingga ikan siap dipasarkan, tetapi juga mencakup berbagai tahapan awal yang menentukan keberhasilan usaha, salah satunya adalah pemilihan dan pembelian bibit ikan yang berkualitas. Kualitas bibit menjadi faktor penting karena kondisi bibit pada awal pemeliharaan dapat memengaruhi tingkat kelangsungan hidup ikan, pertumbuhan, lama pemeliharaan, serta biaya yang harus dikeluarkan oleh pembudidaya. Oleh karena itu, ketersediaan bibit ikan yang sehat dan layak dipelihara merupakan salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat yang menjalankan usaha budidaya ikan.[3]

Ikan gurami merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Dalam kegiatan budidaya ikan gurami, tahap pembenihan dan pembesaran mempunyai

[3] Fernando Jongguran Simanjuntak, Kukuh Nirmala, dan Ernik Yuliana, "*Pengaruh Sistem Resirkulasi Terhadap Kualitas Air, Kelulushidupan Benih Ikan Gurame (Osphronemus goramy), serta Kelayakan Usaha,"* PELAGICUS: Jurnal Pengembangan Perikanan Tangkap, vol.2 no.1, (2021), hal. 23

keterkaitan yang erat. Keberhasilan usaha pembesaran tidak hanya ditentukan oleh keterampilan pembudidaya dalam memberikan pakan dan memelihara kondisi kolam, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi bibit yang diperoleh sejak awal. Bibit yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan diharapkan dapat tumbuh dengan baik apabila didukung oleh kondisi lingkungan dan pengelolaan budidaya yang memadai. Sebaliknya, bibit yang telah mengalami gangguan kesehatan, kerusakan fisik, atau kondisi yang kurang baik sejak awal dapat meningkatkan risiko kematian dan menghambat proses pemeliharaan.

Permasalahan kualitas bibit ikan menjadi hal yang perlu diperhatikan karena pembelian bibit merupakan salah satu bentuk pengeluaran modal dalam kegiatan budidaya. Pembudidaya mengeluarkan biaya untuk memperoleh bibit dengan harapan bahwa bibit tersebut dapat dipelihara hingga mencapai ukuran yang memiliki nilai jual. Apabila bibit yang dibeli mengalami kematian dalam jumlah tertentu atau menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan, pembudidaya berpotensi mengalami kerugian ekonomi. Kerugian tersebut dapat berupa hilangnya biaya pembelian bibit, berkurangnya jumlah ikan yang dapat dibesarkan, serta meningkatnya biaya untuk melakukan pengadaan bibit pengganti. Dalam keadaan tertentu, kerugian juga dapat memengaruhi kelangsungan kegiatan budidaya, khususnya bagi pembudidaya yang memiliki keterbatasan modal.

Meskipun demikian, kematian atau kerusakan bibit ikan setelah transaksi jual beli tidak selalu dapat dikaitkan secara langsung dengan kesalahan penjual. Kondisi bibit setelah diterima pembeli dapat dipengaruhi

oleh sejumlah faktor, antara lain kualitas bibit sebelum dijual, proses pengemasan dan pengangkutan, perubahan suhu air, perbedaan kondisi lingkungan, kualitas air kolam, serta cara penanganan dan pemeliharaan setelah bibit sampai di tempat tujuan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa permasalahan bibit ikan memerlukan penilaian yang cermat untuk mengetahui penyebab kerusakan atau kematian yang terjadi. Dengan demikian, penentuan tanggung jawab antara penjual dan pembeli tidak seharusnya hanya didasarkan pada terjadinya kematian bibit, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi barang pada saat diserahkan, kesepakatan para pihak, serta penyebab timbulnya kerugian.

Dalam praktik jual beli, kualitas barang yang menjadi objek transaksi merupakan salah satu hal yang berkaitan erat dengan kepentingan pembeli. Pembeli pada dasarnya mengharapkan barang yang diterima sesuai dengan informasi, keterangan, atau kesepakatan yang telah diberikan oleh penjual. Dalam transaksi bibit ikan gurami, harapan tersebut dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan bibit, kelayakan untuk dipelihara, jumlah bibit yang diterima, serta ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika kondisi bibit yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau disepakati, dapat muncul persoalan mengenai pemenuhan kewajiban penjual dan perlindungan terhadap kepentingan pembeli.

Salah satu bentuk kesepakatan yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli bibit ikan gurami adalah pemberian garansi oleh pelaku usaha. Garansi pada dasarnya merupakan bentuk jaminan yang berkaitan dengan kondisi atau

kualitas barang dalam batas dan ketentuan tertentu. Dalam transaksi bibit ikan, keberadaan garansi dapat memberikan rasa aman bagi pembeli karena terdapat kemungkinan memperoleh penggantian atau bentuk penyelesaian lain apabila bibit mengalami kerusakan atau kematian sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Bagi penjual, pemberian garansi juga dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan konsumen dan menjaga hubungan usaha dengan pembeli.

Namun, pemberian garansi tidak dengan sendirinya menghilangkan kemungkinan timbulnya perselisihan. Garansi justru memerlukan kejelasan mengenai ruang lingkup jaminan, jangka waktu berlakunya, jenis kerusakan atau kematian yang dapat diajukan sebagai klaim, prosedur pengajuan klaim, serta bentuk tanggung jawab yang harus diberikan oleh penjual. Ketentuan tersebut penting karena bibit ikan merupakan makhluk hidup yang kondisinya dapat berubah akibat berbagai faktor. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas, penjual dan pembeli dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai keadaan yang termasuk dalam jaminan. Pembeli mungkin menganggap bahwa kematian bibit dalam masa garansi merupakan dasar untuk meminta penggantian, sedangkan penjual dapat mempertimbangkan faktor lain, seperti cara pengangkutan atau pemeliharaan setelah bibit diterima.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa garansi dalam jual beli bibit ikan gurami tidak hanya berhubungan dengan hubungan ekonomi antara penjual dan pembeli, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hak dan kewajiban para pihak. Garansi perlu dipahami berdasarkan isi kesepakatan serta ketentuan

hukum yang berlaku. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dijanjikan dan barang yang diterima, perlu dikaji apakah keadaan tersebut menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atau bentuk penyelesaian lainnya. Sebaliknya, apabila kerusakan atau kematian bibit disebabkan oleh faktor di luar tanggung jawab penjual, keadaan tersebut juga perlu dipertimbangkan secara objektif. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah bibit mengalami kerusakan atau kematian, melainkan bagaimana menentukan tanggung jawab secara adil berdasarkan fakta, kesepakatan, dan ketentuan hukum.[4]

Dalam konteks perlindungan konsumen, hubungan antara pelaku usaha dan pembeli tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menjadi salah satu landasan untuk mengkaji hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam suatu transaksi. Perlindungan konsumen diperlukan agar konsumen memperoleh barang sesuai dengan yang dijanjikan dan mendapatkan perlakuan yang adil ketika barang yang diterima menimbulkan persoalan. Pada sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kepentingan untuk memperoleh kepastian mengenai batas tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan hukum perlindungan konsumen dalam transaksi bibit ikan gurami perlu memperhatikan bentuk

[4] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

transaksi, isi kesepakatan garansi, kondisi bibit, serta hubungan antara kerusakan yang terjadi dan kewajiban pelaku usaha.

Selain ditinjau melalui hukum positif, permasalahan jual beli bibit ikan gurami bergaransi juga dapat dianalisis melalui konsep *Khiyar 'Aib* dalam hukum ekonomi syariah. Secara umum, *Khiyar 'Aib* berkaitan dengan hak pihak yang membeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi ketika ditemukan cacat pada barang yang dibeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep ini relevan untuk dikaji karena transaksi jual beli tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya pembayaran dan penyerahan barang, tetapi juga dengan keadaan barang yang menjadi objek akad. Dalam transaksi bibit ikan gurami, persoalan mengenai kondisi bibit yang mengalami kerusakan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai hak pembeli ketika barang yang diterima ternyata memiliki cacat atau tidak sesuai dengan kondisi yang disepakati.[5]

Meskipun demikian, penerapan konsep *Khiyar 'Aib* terhadap bibit ikan gurami memerlukan penelaahan terhadap karakteristik objek transaksi dan penyebab kerusakannya. Tidak setiap kematian bibit setelah pembelian secara otomatis dapat dipandang sebagai cacat yang menjadi tanggung jawab penjual. Perlu dipertimbangkan apakah kondisi tersebut telah ada ketika transaksi berlangsung atau ketika bibit diserahkan, apakah keadaan tersebut diketahui oleh pembeli, dan apakah terdapat kesepakatan khusus mengenai jaminan

[5] Nasrun Haroen, "*Konsep Khiyar 'Aib Fikih Muamalah dan Relevansinya dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Akibat Produk Barang Cacat Tersembunyi),"* Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, vol.9 no.2, hal. 347–359

kualitas bibit. Pertimbangan ini diperlukan agar konsep *Khiyar 'Aib* tidak hanya digunakan sebagai dasar normatif, tetapi juga dianalisis secara tepat sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diteliti.

Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut dikarenakan terdapat beberapa pembudidaya pembibitan ikan gurami, penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan bibit ikan gurami bergaransi dalam praktik jual beli di wilayah tersebut. Pemilihan lokasi penelitian memungkinkan kajian dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara praktik transaksi yang berlangsung di masyarakat dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam penelitian ini, perhatian tidak hanya diarahkan pada keberadaan garansi sebagai bentuk jaminan dari pelaku usaha, tetapi juga pada bagaimana ketentuan garansi dipahami, bagaimana kerusakan bibit dipersoalkan, dan bagaimana tanggung jawab para pihak seharusnya ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan bibit ikan gurami bergaransi memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah dimensi ekonomi, yaitu risiko kerugian yang dapat dialami pembeli ketika bibit mengalami kerusakan atau kematian. Dimensi kedua adalah dimensi transaksi, yaitu kejelasan kesepakatan mengenai kualitas bibit dan ketentuan garansi. Dimensi ketiga adalah dimensi hukum, yaitu penentuan hak dan kewajiban para pihak ketika terjadi kerusakan bibit serta bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh. Sementara itu, dimensi hukum ekonomi syariah berkaitan dengan

bagaimana hak pembeli atas barang yang memiliki cacat dapat dianalisis melalui konsep *Khiyar 'Aib*.

Keempat dimensi tersebut menunjukkan pentingnya penelitian mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan bibit ikan gurami bergaransi. Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji hubungan antara kondisi bibit yang menjadi objek jual beli, kesepakatan garansi yang diberikan oleh pelaku usaha, dan perlindungan terhadap hak pembeli. Kajian ini juga penting untuk menelaah bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan konsep *Khiyar 'Aib* dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Dengan demikian, penelitian di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah mengenai tanggung jawab pelaku usaha serta perlindungan hak pembeli dalam transaksi jual beli bibit ikan gurami bergaransi.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada praktik pemberian garansi dalam transaksi bibit ikan gurami di Desa Pandansari, khususnya bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha dilaksanakan ketika konsumen mengalami kerugian akibat bibit yang cacat, sakit, atau mati pada masa garansi berlangsung.[6] Penelitian ini juga menelusuri apakah mekanisme klaim garansi yang berjalan di lapangan, mulai dari pengajuan keluhan hingga bentuk ganti

[6]Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 118.

rugi yang diberikan, telah sejalan dengan standar perlindungan konsumen yang diatur dalam UUPK atau justru masih menyisakan celah yang merugikan pembudidaya.[7]

Selain dari sisi hukum positif, penelitian ini turut menyoroti bagaimana upaya konsumen menuntut haknya dapat ditinjau melalui konsep Khiyar 'Aib dalam Hukum Ekonomi Syariah, sehingga persoalan tanggung jawab garansi dibedah secara komplementer dari dua kerangka hukum yang saling melengkapi, bukan dipandang sebagai dua sistem yang saling bertentangan satu sama lain.[8] Kedua kerangka ini diharapkan dapat saling menutup celah yang tidak terjangkau oleh salah satu sistem hukum semata. Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan bibit ikan gurami bergaransi di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelaksanaan garansi dan mekanisme penyelesaian sengketa atas kerusakan bibit ikan gurami ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana tinjauan konsep *Khiyar 'Aib* dalam Hukum Ekonomi Syariah terhadap upaya konsumen dalam menuntut haknya apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban garansi atas kerusakan bibit ikan gurami?

---

[7]Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2020) hal. 145.

[8]Isnaeni, Moch., *Seberkas Cahaya Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2017) hal. 63.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerusakan bibit ikan gurami bergaransi di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan garansi dan mekanisme penyelesaian klaim kerusakan bibit ikan gurami berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk menganalisis upaya konsumen dalam menuntut haknya atas kerusakan bibit ikan gurami bergaransi berdasarkan konsep *Khiyar 'Aib* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Penegasan istilah

a. Definisi Konseptual

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab secara konseptual merupakan kewajiban seseorang atau badan usaha untuk menanggung segala akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang timbul karena diwajibkan oleh undang-undang.[9] Dalam kajian hukum perikatan, tanggung jawab muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan pihak yang lalai tersebut wajib memulihkan kerugian yang timbul akibat kelalaiannya. Konsep inilah yang menjadi

[9] Badrulzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2025), hal. 60.

landasan untuk menilai kewajiban pelaku usaha memenuhi janji mutu produk yang telah ditawarkan kepada konsumennya.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha secara konseptual diartikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan, yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian untuk menghasilkan barang atau jasa yang diperdagangkan kepada masyarakat.[10] Kedudukan pelaku usaha dalam hubungan dengan konsumen bersifat tidak seimbang karena menguasai informasi mengenai kualitas barang yang tidak sepenuhnya diketahui konsumen. Oleh sebab itu, hukum membebankan kewajiban kejujuran dan itikad baik kepada pelaku usaha agar barang yang ditawarkan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan sejak awal.

3. Bibit Ikan Gurami Bergaransi

Bibit ikan gurami bergaransi secara konseptual dipahami sebagai benih ikan gurami yang diperdagangkan disertai janji jaminan mutu dari penjual, berupa kesediaan menanggung kerugian apabila bibit yang diserahkan terbukti cacat, sakit, atau mati dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi berlangsung.[11] Garansi

[10] Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1, ayat (3).

[11] Setiawan, Bagus, "Perlindungan Hukum Bagi Pembudidaya Ikan sebagai Konsumen Bibit Ikan." Jurnal Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam, vol.3, no.2 (2023)

semacam ini berfungsi mengalihkan risiko kerugian dari pembeli kembali kepada penjual selama syarat dan jangka waktu yang disepakati belum terlampaui oleh kedua pihak. Konsep ini menegaskan bahwa penjual tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya hanya karena transaksi jual beli telah selesai dilaksanakan sebelumnya.

4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara konseptual merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen dari pelaku usaha yang beritikad tidak baik dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.[12] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menempatkan konsumen sebagai pihak yang wajib dilindungi haknya, termasuk hak memperoleh barang sesuai kondisi dan jaminan yang dijanjikan serta hak mendapatkan ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai. Prinsip ini bertujuan menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha yang secara ekonomi maupun informasi kerap tidak setara.

5. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib secara konseptual merupakan hak yang diberikan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli

[12] Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1, ayat (1)

apabila ditemukan cacat tersembunyi pada objek transaksi yang tidak diketahui dan tidak diberitahukan oleh penjual sejak awal akad disepakati bersama.[13] Hak ini lahir dari prinsip keadilan dan larangan gharar dalam muamalah, sehingga pembeli tidak dirugikan oleh kondisi barang yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang digambarkan penjual. Penjual yang mengetahui cacat namun menyembunyikannya dianggap melanggar kejujuran yang menjadi syarat sahnya sebuah akad jual beli dalam Islam.

b. Definisi Operasional

1. Tanggung Jawab

Secara operasional, tanggung jawab dalam penelitian ini diukur dari bentuk nyata pemenuhan kewajiban pelaku usaha bibit ikan gurami di Desa Pandansari ketika konsumen mengajukan klaim atas bibit yang cacat, sakit, atau mati pada masa garansi berlangsung. Indikator yang diamati meliputi kesediaan penjual menerima keluhan, prosedur verifikasi klaim yang dijalankan, serta bentuk kompensasi yang diberikan, baik berupa penggantian bibit, pengembalian sebagian biaya, maupun bentuk lain yang disepakati kedua pihak. Data ini digali melalui wawancara dengan penjual dan pembudidaya yang pernah mengalami sengketa klaim garansi tersebut.

[13] Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz III*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 92.

2. Pelaku Usaha

Secara operasional, pelaku usaha dalam penelitian ini merujuk pada penjual bibit ikan gurami di Desa Pandansari, Kecamatan Ngunut, yang secara rutin memasarkan bibit disertai penawaran garansi kepada pembudidaya sebagai calon pembeli. Subjek ini diidentifikasi melalui penelusuran lapangan terhadap penjual yang aktif bertransaksi dalam kurun waktu penelitian berlangsung, kemudian dijadikan informan untuk memperoleh data mengenai praktik penawaran garansi, mekanisme klaim yang diberlakukan, serta sikap penjual ketika menghadapi keluhan dari pembudidaya atas bibit yang diterima dalam kondisi tidak sesuai janji semula.

3. Bibit Ikan Gurami Bergaransi

Secara operasional, bibit ikan gurami bergaransi dalam penelitian ini adalah benih ikan gurami yang diperjualbelikan di Desa Pandansari dengan kesepakatan lisan antara penjual dan pembudidaya mengenai jangka waktu dan bentuk pertanggungan apabila bibit mati atau sakit pascatransaksi berlangsung. Objek ini diamati dari praktik nyata di lapangan, mencakup kesepakatan garansi yang berlaku, keterangan para pihak mengenai transaksi yang dilakukan, serta pengalaman konsumen ketika mengalami kerugian akibat bibit yang tidak sesuai janji, sebagai dasar menilai konsistensi pelaksanaan garansi tersebut di lapangan.

4. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Secara operasional, UUPK dalam penelitian ini diukur dari kesesuaian praktik penyelesaian sengketa klaim garansi bibit ikan gurami di Desa Pandansari dengan ketentuan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.[14] Kesesuaian ini ditelaah melalui perbandingan antara hak konsumen yang dijamin undang-undang, seperti hak atas informasi yang benar dan hak memperoleh ganti rugi, dengan realitas perlakuan yang diterima pembudidaya di lapangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana praktik lokal telah selaras dengan standar perlindungan hukum yang berlaku itu.

5. *Khiyar 'Aib*

Secara operasional*, khiyar 'aib* dalam penelitian ini diukur dari ada tidaknya upaya pembudidaya menuntut haknya kepada penjual ketika bibit ikan gurami yang diterima terbukti membawa cacat atau penyakit yang tidak diketahui saat transaksi berlangsung. Data operasional diperoleh dari pengalaman konsumen dalam menyampaikan keberatan, respons penjual atas tuntutan tersebut, serta kesesuaiannya dengan prinsip khiyar 'aib dalam fiqh muamalah, sehingga dapat dirumuskan apakah praktik penyelesaian

[14] Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

sengketa yang terjadi di Desa Pandansari telah mencerminkan nilai keadilan yang dikehendaki oleh konsep tersebut.